

**KESESUAIAN ALASAN KASASI ATAS DASAR *JUDEX FACTI* SALAH  
MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA PERIKANAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1727 K/Pid.Sus/2014)**

Primadewi Mega Pangestika  
Purworejo Rt 02 Rw 03 Lorog Tawang Sari Sukoharjo  
Email : [Piwigaska@yahoo.com](mailto:Piwigaska@yahoo.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum dalam perkara Illegal Fishing dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Kasus Illegal Fishing yang dilakukan oleh PINAS bin AMRA TANJUNG PGL.NAS dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.PDG dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 (dua) bulan. Telah diajukan banding yang kemudian diputus dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 129/PID/2013/PT.PDG yang isinya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut dengan alasan *judex facti* salah menerapkan hukum. Pengajuan kasasi oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pid.Sus/2014 yang membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Sehingga pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum dapat diterima.*

*Kata Kunci: Kasasi, Illegal Fishing*

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the suitability of the appeal on the basis misapplied the law in the case Illegal Fishing by Law No. 45 of 2009 as the implementation of Law No. 31 of 2004 on fisheries. The method used is a normative legal research prescriptive and applied. Fishing Illegal cases conducted by PINAS bin Amra TANJUNG PGL.NAS the Padang District Court's Decision No. 254 / Pid.B / 2013 / PN.PDG to impose a sentence of imprisonment of 2 (two) months. Has filed an appeal which was then terminated by the High Court Padang Number: 129 / PID / 2013 / PT.PDG contents impose imprisonment for 2 (two) months and a fine of Rp 500,000., - (Five hundred thousand rupiah). The defendant then filed a cassation against the decision on the grounds *judex facti* misapplied the law. The appeal by the defendant accepted by the Supreme Court to the Supreme Court Decision No. 1727 K / Pid.Sus / 2014 canceled the previous decision. Based on this study concluded that the appeals on the basis misapplied the law in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. So that the appeals on the basis misapplied the law is acceptable.*

*Keywords: Cassation, Illegal Fishing*

## A. Pendahuluan

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*illegal fishing*" menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. *Illegal fishing* memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

Dunia perikanan tangkap di Indonesia saat ini sedang berbenah diri untuk menghadapi kasus penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab atau dikenal dengan sebutan *Illegal*, *Unreported* dan *Unregulated (IUU) Fishing*. Di banyak negara Maritim, khususnya Indonesia kegiatan IUU fishing sangat berkontribusi terhadap rusaknya sumberdaya ikan di perairan Indonesia. *Illegal*, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing maupun berbendera Indonesia sendiri melakukan pelanggaran izin atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia. *Unreported*, kegiatan penangkapan ikan yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai peraturan perundang-undangan Nasional. *Unregulated*, kegiatan penangkapan ikan pada suatu wilayah atau di WPP-RI yang belum diterapkannya ketentuan pelestarian dan pengelolaan perikanan tangkap; dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab Negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumberdaya ikan sesuai hukum internasional.

Suatu tindakan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat seperti Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan. Sebuah kapal penangkap ikan tidak dilengkapi dengan surat-surat tersebut seperti halnya yang sudah diatur dan diancam pidana sebagaimana yang telah termuat dalam Pasal 93 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai suatu delik/tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia.

Guna menekan peningkatan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya laut, dalam hal ini adalah ikan tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertugas mengadili tersangka atau terdakwa pelaku *illegal fishing* tersebut. Menurut Hartono Hadisoeparto mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa, menerima, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa, dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa (Hartono Hadisoeparto, 1999: 127).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar salah menerapkan hukum

dalam perkara *Illegal Fishing* dengan mengaitkan Pasal-Pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai argumentasi hukum Mahkamah Agung dan alasan pengajuan kasasi. Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu apakah alasan kasasi atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum dalam perkara perikanan sesuai dengan Pasal 253 KUHAP?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

PINAS bin AMRA TANJUNG PGL.NAS pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Pantai Karolin. Bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal mengoperasikan serta membawa berlayar KM Amanah dengan panjang kapal 20 meter, lebar 4 meter dan dalam 1,50 meter, serta 8 (delapan) orang Awak Kapal/ABK, berangkat sekira pukul 15.00 WIB dari Pantai Karolin dengan tujuan untuk menangkap ikan di Pulau Sinyaru dan Pulau Pisang, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 WIB di perairan Bungus KM Amanah diberhentikan oleh Kapal Patroli Pol-III-3001 Sikuai Dit Polair Polda Sumbar, selanjutnya dilakukan pemeriksaan Dokumen-Dokumen yang harus dimiliki kapal penangkap ikan antara lain; Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan. Dari hasil pemeriksaan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM Amanah sama sekali tidak memiliki surat-surat atau dokumen tersebut. Dan terdakwa yang mengoperasikan kapal penangkap ikan tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI), Surat Layak Operasi (SLO), serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan. Menyatakan Terdakwa PINAS bin AMRA TANJUNG PGL.NAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengoperasikan Kapal Penangkapan ikan Berbendera Indonesia tidak memiliki SIPI. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan hukuman denda Rp 500.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan 15 (lima belas) hari dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Amanah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Amra Tanjung dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah).

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

N a m a	: PINAS bin AMRA TANJUNG PGL.NAS
Tempat Lahir	: Padang
Umur/Tanggal Lahir	: 29 tahun / 07 April 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia

Tempat Tinggal : Pasar Laban Kelurahan Bungus Selatan,  
Kecamatan Bungus Teluk Kabung Padang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Berdasarkan perbuatan Terdakwa PINAS bin AMRA TANJUNG Pgl NAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 27 Mei 2013 yaitu menyatakan Terdakwa PINAS PGL PINAS bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dalam 93 ayat (1) jo ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Menjatuhkan pidana kepada PINAS PGL PINAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan. Barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal Kapal Motor Amanah dan dikembalikan kepada pemilik yaitu Amra Tanjung.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 254/Pid.B/2013/PN.PDG. tanggal 30 Mei 2013, yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Terdakwa PINAS bin AMRA TANJUNG PGL. NAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan Kapal Penangkapan Ikan Berbendera Indonesia Tidak Memiliki SIPI“. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan hukuman denda sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan 15 (lima belas) hari. Barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Motor Amanah dan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Amra Tanjung.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 129/PID/2013/PT.PDG. tanggal 25 Juli 2013, yang amar lengkapnya yaitu menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Mei 2013 Nomor 254/Pid.B/2013/PN.PDG. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Mei 2013 No.254/Pid.B/2013/PN.PDG.

Selanjutnya Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Barang bukti 1 (satu) unit Kapal Motor Amanah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Amra Tanjung.

## 2. Pembahasan .

Atas putusan banding Pengadilan Tinggi Padang diatas Jaksa Penuntut Umum merasa tidak terima dan melakukan upaya hukum Kasasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan bahwa alasan dalam pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dalam pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadadilan Tinggi) sendiri;

- b. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat, jika *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut mengambil keseluruhan alasan dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) maka seharusnya pada putusannya juga mengikuti sebagaimana telah diputusan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri), terkecuali dinyatakan bahwa hanya sebagian alasan dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diambil alih;

Rumusan Pasal 253 KUHAP menjelaskan :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan/atau tingkat terakhir.
- (3) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara panggilan yang sama.
- (4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.
- (5) a. Dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan Terdakwa.
  - b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu 14 hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) huruf a yang menerangkan bahwa pemeriksaan ditingkat Kasasi dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum itu dengan sebagaimana mestinya, maka hal ini dijelaskan bahwa meskipun terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, namun ada hukuman denda sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan 15 (lima belas) hari dengan masuknya denda sebesar Rp 500.00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai putusan hakim Kasasi maka terbukti Pasal 253 ayat (1) huruf a bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah

menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan bahwa alasan dalam pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dalam pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sendiri.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, diambil dari putusan Mahkamah Agung dijelaskan dalam memori kasasinya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 September 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan dan putusannya menyatakan bahwa alasan dalam pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dalam pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sendiri;
- b. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat, jika *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut mengambil keseluruhan alasan dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) maka seharusnya pada putusannya juga mengikuti sebagaimana telah diputus oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri), terkecuali dinyatakan bahwa hanya sebagian alasan dan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diambil alih;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang diberikan kepada Terdakwa dan penuntut umum untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan kepada pengadilan tingkat bawah. Permohonan Kasasi oleh Terdakwa telah memenuhi syarat-syarat formil dalam pengajuan kasasi. Bahwa akta tentang permohonan kasasi Nomor 16/Akta/Pid/2013/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 September 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada tanggal 26 September 2013.

#### **D. Kesimpulan**

Pertimbangan Majelis Hakim Agung dengan menerima alasan-alasan kasasi Penuntut umum sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan juga pertimbangannya yang cukup jelas, menjelaskan bahwa memeang terjadi kesalahan dalam pembuktian. Kemuadain Majelis Hakim Agung juga dalam menjatuhkan hukuman pidana sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

Hartono Hadisoeparto. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.  
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana. Media Group.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan  
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

**Korespondensi**

Nama : Primadewi Mega Pangestika  
Alamat : Purworejo Rt 02 Rw 03 Lorog Tawang Sari Sukoharjo  
No.Telp : 081 233 736 508